



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.WGP

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK. XXX, lahir di XXX, pada tanggal XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, XXX, kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai Pemohon I;

XXX binti XXX, NIK. XXX, lahir di XXX, pada tanggal XXXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman XXX, kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal XXX, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.WGP, tanggal XXX mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon I di XX, XX Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda umur XX tahun dan Pemohon II berstatus Janda, umur XX tahun, dengan Wali Nikah

Halaman 1 dari 10 , Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus yang menikahkan adalah Tokoh Masyarakat/Kepala Desa XX bernama XX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XX dan XX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Akta Cerai Pemohon II belum keluar sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Waingapu,XXX;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas,Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 , Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal XXX, di rumah Pemohon I di XX, XX Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, serta telah juga menghadirkan dua orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing masing bernama:

1. XXX, lahir di melolo, tanggal XXX, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XX, RW. XX, Desa XXX, Kecamatan XXX., Kabupaten XXX, Saksi mengaku bahwa memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, dan di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai adik kandung, dan Pemohon II sebagai ipar;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di XXX pada tanggal XXX;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I sudah duda cerai dan Pemohon II juga sudah janda cerai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah tokoh masyarakat desa XXX, yaitu bapak XXX, dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX;
- Bahwa ada mahar berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, dan masih beragama islam;
- Bahwa pemohon I tidak memiliki istri selain pemohonn II;
- Bahwa hingga saat saksi melihat tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat adalah untuk dapat mengurus buku Nikah;

2. XXX, lahir di XXX, pada tanggal XXX, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa XXX, bertempat tinggal di XX, RW. XX, Desa XX, Kecamatan XX., Kabupaten XX, Saksi mengaku bahwa memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama XXX dan Pemohon II bernama XXX;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Desa XX pada pertengahan tahun XX;

Halaman 4 dari 10 , Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II juga sudah menjadi janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah saksi sendiri sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX;
- Bahwa ada mahar berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, dan masih beragama islam;
- Bahwa pemohon I tidak memiliki istri selain pemohon II;
- Bahwa hingga saat saksi melihat tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat adalah untuk dapat mengurus buku Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini pengadilan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian majelis hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Waingapu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan, karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara

Halaman 6 dari 10 , Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan Bukti tertulis P1, P2,P3 dan P4, serta pula menghadirkan 2 orang saksi masing-masing XXX dan XXX dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai duda dan pemohon II sebagai janda, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama XXX dan dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX, dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kepala Desa XXX yang bernama XXX dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lainyang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan selama 14 hari, pada papan pengumuman, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 10 , Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada XXX, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60B ayat 2 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan, maka terhadap perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP, tanggal 1 maret 2021, Para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini harus dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2022;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal XXX, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di XXX pada hari Kamis tanggal XXX M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1443 H. oleh Majelis Hakim

Halaman 9 dari 10 , Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Burhanudin Manilet S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rugaya, SH.

Halaman 10 dari 10 , Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)